

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALI KOTA MAGELANG NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun 2024	Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA MAGELANG,	WALI KOTA MAGELANG,
<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun 2024;</p>	<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik sesuai dengan asas dan prinsip otonomi daerah guna pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang terencana dan terstandar; b. bahwa untuk mendukung perencanaan yang terstandar dan pelaksanaan yang akuntabel dihadapkan beberapa komponen yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dan harga pasaran di daerah sehingga perlu adanya penyesuaian standar harga barang; c. dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional maka untuk sinkronisasi pengaturan terhadap perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun 2024 perlu diubah; <p>a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota</p>

	tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun 2024;
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 1. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2023 Nomor 13);
<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.</p>
<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Magelang. 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2023 Nomor 13) diubah sebagai berikut:</p>

<p>3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.</p> <p>4. Standar Harga Satuan adalah harga satuan setiap unit satuan barang/ jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.</p> <p>5. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan standar harga satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2024.</p> <p>(2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. satuan biaya honorarium; b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; c. satuan biaya rapat/ pertemuan di dalam dan di luar kantor; d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; e. satuan biaya pemeliharaan; f. satuan biaya pengadaan barang; dan g. satuan biaya jasa. <p>(3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Standar harga satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024.</p> <p>(2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:</p>	

<p>a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;</p> <p>b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan</p> <p>c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.</p> <p>(3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:</p> <p>a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan</p> <p>b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.</p> <p>(4) Standar Harga Satuan sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W ali Kota ini.</p> <p>(5) Standar Harga Satuan sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W ali Kota ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Standar Harga Satuan yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus, dapat mengikuti ketentuan yang diatur dalam petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus terkait.</p>	
	<p>1. Ketentuan angka 1.2, angka 1.6, angka 2.1, angka 2.3, angka 3.1, angka 3.2, dan angka 4 dalam lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.</p>

	2. Ketentuan angka 2.2, angka 2.3, angka 2.4, angka 2.5, angka 3.1, angka 3.2, angka 4.2, dan angka 8 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
Pasal 5 Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.	Pasal II Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.
Ditetapkan di Magelang pada tanggal 19 Juni 2023 WALI KOTA MAGELANG, ttd. MUCHAMAD NUR AZIZ	Ditetapkan di Magelang pada tanggal 20 Desember 2023 WALI KOTA MAGELANG, ttd. MUCHAMAD NUR AZIZ
Diundangkan di Magelang pada tanggal 19 Juni 2023	Diundangkan di Magelang pada tanggal 20 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG, ttd. LARSITA	SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG, ttd. HAMZAH KHOLIFI
Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 13	Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 36
LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN